

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yaitu :

1. Penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan transparan, terkhusus untuk kegiatan pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini tentang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 1 (satu) unit Excavator Mini sebagai bahan penelitian dari penulis berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal ini dibuktikan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Excavator Mini Nomor 680/01/PAB-APBD/UPTALKAL-DPU/IV-2015 yang berisikan tentang Surat Pesanan Nomor 01/PAB-APBD/UPTALKAL-DPU/IV-2015 berdasarkan Kontrak Payung Penyediaan Alat Berat nomor 358 tertanggal 27 Juni 2014 antara Ir. Junaedi Yunus selaku PA/PPK UPT ALKAL Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat dengan Penyedia PT. Trakindo Utama yang diwakili oleh M. Ridwan selaku Kepala Cabang PT. Trakindo Utama Padang. Selain itu juga terdapat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pihak-pihak pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu proses pekerjaannya pun berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yakni Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
2. Sinkronisasi normatif penerapan prinsip transparan dalam pengadaan barang oleh pemerintah daerah yaitu terdapat beberapa ketentuan yang melarang berbagai tindakan yang

bisa memicu tidak diterapkannya prinsip transparan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain Penyuapan, Menggabungkan atau memecah paket pekerjaan, Penggelumbungan harga, Mengurangi kuantitas dan atau kualitas barang dan jasa, Penunjukan langsung dan Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan. Menghadapi masalah demikian, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga memberikan pihak-pihak dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa hak yakni berupa sanggahan dan sanggahan banding. Sanggahan bertujuan untuk kepentingan Peserta pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan Barang dan Jasa, Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sedangkan Sanggahan Banding bertujuan untuk kepentingan Penyedia Barang dan Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.



B. Saran

1. Agar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berjalan lebih efektif, diperlukannya *e-procurement* yang dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengingat semakin kompleksnya masalah dalam bidang pengadaan Barang dan Jasa, peraturan-peraturan tersebut terus disesuaikan dan dilakukan perubahan dan perbaikan, baik dari segi substansi maupun peraturan pendukungnya yang bersifat teknis. Aturan-aturan yang ada sekarang ini

dirasakan belum efektif dalam mengakomodir pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

2. Penulis berharap dalam hal pengawasan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, perlu ditingkatkan peranan lembaga pengawas khususnya yang mengawasi langsung proses pengadaan barang dan jasa dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kejujuran dan integritas tinggi untuk duduk di lembaga pengawasan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah agar terciptanya lingkungan yang jujur dan bermoral tinggi tanpa ada kegiatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

